



[Memorandum of Agreement]
PERJANJIAN KERJASAMA



antara
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**
dengan
**PEMERINTAH DESA KEJAPANAN
KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN**
tentang
KAMPUNG PENGAWASAN DAN KAMPUNG ANTI POLITIK UANG

Nomor : 003/K.JI-20/HM.02.03/02/2022

Nomor : 407.3/09/424303.2012/2022

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Muhamad Nasrup, S.H**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan
Alamat : Jalan Untung Suropati No. 23, Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kota Pasuruan.
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**
- II. Nama : Randi Saputra**
Jabatan : Kepala Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
Alamat : Dusun Penanggungan, RT 02 RW 22, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Pasal 1
DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 2
KEDUDUKAN

- Bahwa **Pihak Pertama** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa **Pihak Kedua** adalah sebuah instansi Pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Tingkat Desa;

- c. Bahwa **Para Pihak** saling memberikan dukungan dan melakukan pola kerja sama yang saling menguntungkan;

Pasal 3 **TUJUAN**

- a. Sebagai landasan bersama bagi **Para Pihak** untuk melaksanakan Kampung Pengawasan dan Kampung Anti Politik Uang;
- b. Untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat;

Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

- a. Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
- b. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu partisipatif di desa/kelurahan setempat;
- c. Pendampingan dan pengembangan demokratisasi tingkat lokal;
- d. Fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan pemilu dan pemilihan;
- e. Mensosialisasikan perwujudan Pemilu yang bersih dan berkeadilan;
- f. Pencanangan tolak politik uang dalam setiap proses pelaksanaan pemilu dan pemilihan;
- g. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati para pihak;
- h. **Para pihak** dapat menunjuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 5 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **Para Pihak**, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Kegiatan tersendiri yang disetujui oleh **Para Pihak** dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini;

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

- a. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Hasil dari pelaksanaan kegiatan, dievaluasi bersama para pihak secara berkala.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- a. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**;
- b. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
- c. Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak;

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan diantara **Para Pihak** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian Kerjasama ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 9
PENUTUP

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;

Pihak Pertama,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Ketua,



Pihak Kedua,
Pemerintah Desa Kejapanan
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
Kepala Desa,

